

REVIEW OF MAQASHID SYARIAH AND BANGKALAN ULAMA ON HALAL CERTIFICATION OBLIGATIONS

Ila Safila¹, Hammam²

¹Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Indonesia

²Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Indonesia

¹200711100051@student.trunojoyo.ac.id, ² hammam@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Di Indonesia khususnya wilayah kabupaten Bangkalan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka itu, produk yang di konsumsi harus tersertifikasi halal sesuai syariat Islam agar dapat diterapkan dengan baik dan memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi umat Islam. Mengingat di daerah bangkalan merupakan daerah yang keagamaannya masih sangat kental sekali, sehingga sangat di sayangkan jika masyarakat nya acuh terhadap kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena nya, masyarakat Bangkalan harus memperhatikan permintaan produk. Salah satu cara untuk memperhatikan produk yang dikonsumsi adalah dengan jaminan sertifikasi halal. Dari pernyataan yang tertera diatas peneliti ingin mengangkat mengenai "Tinjauan Maqashid Syariah dan Ulama Bangkalan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal". Peneliti akan meninjau lebih dalam kewajiban sertifikasi halal menurut ulama bangkalan perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang ingin digunakan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Halal, Sertifikasi Halal, Ulama, Maqashid Syariah

Abstract

In Indonesia, especially the Bangkalan regency area where the majority of the population is Muslim. Therefore, products consumed must be halal certified in accordance with Islamic law in order to be applied properly and provide comfort and tranquility for Muslims. Considering that the Bangkalan area is an area whose religion is still very thick, so it is very unfortunate if the community is indifferent to the obligation of halal certification. Therefore, the people of Bangkalan must pay attention to product demand. One way to pay attention to the products consumed is to guarantee halal certification. From the statement listed above, the researcher wants to raise the "Review of Sharia Maqashid and Bangkalan Ulama on the Obligation of Halal Certification". Researchers will review more deeply the obligation of halal certification according to the ulama bangkalan perspective of maqashid sharia. The research method that researchers want to use is the qualitative descriptive method.

Keywords: Halal, Halal Certification, Ulama, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal di Indonesia sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat lebih dari 231 juta penduduk beragama Islam di Indonesia.¹ Bagi umat Islam, konsumsi dan penggunaan produk halal merupakan keharusan yang diperintah oleh agama. Hal ini dinyatakan dalam Al Quran dan Hadist.

Ajaran Islam memuat panduan komprehensif dalam kehidupan manusia dalam segala hal. Syariah Islam dirancang untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia serta akhirat. Islam adalah sumber hukum yang sempurna memberikan landasan yang kokoh untuk memberikan bimbingan dan kebaikan kepada semua makhluk hidup. Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia

¹ Kementerian Agama RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama," Portal Data Kementerian Agama RI, 2022.

yang baik dan memberikan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk mewujudkan kemaslahatan.² Keadilan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dalam kehidupan yang kompleks, baik kecil maupun besar, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, penting untuk menegakkan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan.

Di Madura khususnya wilayah kabupaten bangkalan yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan mengingat di daerah Bangkalan merupakan daerah yang keagamaannya masih kental sehingga sangat di sayangkan jika masyarakat nya acuh terhadap kewajiban sertifikasi halal, maka oleh karena itu labelisasi atau sertifikasi halal pada suatu produk mempunyai dampak yang besar khususnya bagi konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha, labelisasi atau sertifikasi halal juga mempunyai dampak yang besar terhadap produk yang dijual dikarenakan dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, produk yang diedarkan, digunakan dan dipasarkan harus bersertifikat halal untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam upaya mencapai jaminan halal terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang mengatur bahwa setiap produk yang diimpor, diedarkan, atau dipasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dengan berlakunya undang-undang ini, sertifikasi produk halal di Indonesia yang awalnya bersifat sukarela dan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini menjadi wajib dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena di dalam undang-undang tersebut telah di nyatakan bahwa “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.³

Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal dengan memperhatikan kerangka maqashid syariah dalam pandangan ulama bangkalan sangat menarik untuk diteliti. Maqashid Syariah mengacu pada tujuan utama Syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam konteks sertifikasi produk halal, kajian berdasarkan tinjauan maqashid syariah dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip utama Islam, melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi hak-hak konsumsi masyarakat khususnya di wilayah Bangkalan. Dari tinjauan ini, sertifikasi halal memiliki signifikansi kerangka kerja yang penting. tolok ukur untuk membangun ekosistem halal yang kuat. Ekosistem ini mencakup seluruh tahapan produksi dari awal hingga akhir hingga membentuk rantai halal yang utuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini melibatkan yang konseptualisasi yang mana penulis ingin terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi jurnal ilmiah, buku, website ataupun surat kabar yang menjadikan permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian. Deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena pada saat ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan

² Dewi Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.

³ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia* (Jakarta, 2014).

fenomenologis. Pendekatan normatif mengarah ke suatu masalah dari segi ajaran dari Tuhan yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut digunakan untuk menemukan suatu fakta yang berdasarkan logika manusia, dari sisi keilmuan Hukum. Sedangkan pendekatan fenomenologis mencirikan dari descriptive phenomenology yaitu membuktikan dengan suatu permasalahan dan objek yang dibahas sebagai suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut ulama' bangkalan. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian atau pengumpulan data sekitar wilayah Bangkalan, dan waktu penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga tahap penyelesaian menggunakan waktu 4 bulan (September-Desember)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban sertifikasi halal yang ada di bangkalan menurut ulama' bangkalan

Dilihat dari latar belakang negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim. 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Maka potensi dari latar belakang tersebut seharusnya masyarakat menerapkan halal *lifestyle* untuk memastikan bahwa produk yang masyarakat konsumsi baik makanan, minuman termasuk kosmetik dan bahan-bahan lain harus sudah tersertifikasi halal. Prospek kewajiban sertifikasi halal di tahun mendatang sangatlah penting, pemerintah Indonesia menargetkan di tahun 2024 yang akan datang semua produk harus sudah tersertifikasi halal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk kedepan sertifikasi halal menjadi *mandatory* (Kewajiban).⁴

Sesuai hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber, di wilayah Bangkalan kewajiban sertifikasi halal sangat penting, karena masyarakat Bangkalan mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak pelaku usaha di wilayah Bangkalan yang dimana kewajiban sertifikasi halal guna untuk membangun kepercayaan konsumen. Proses sertifikasi halal di Bangkalan sudah berjalan lancar. Termasuk sosialisasi, advokasi, namun belum maksimal mengedukasi masyarakat. Maka masyarakat di Bangkalan perlu disadarkan melalui edukasi bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan kewajiban agama tidak hanya sekedar kewajiban manusiawi.⁵

Tinjauan Maqashid Syariah

Dengan maksud dari penerapan sertifikasi halal, tentu tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang telah berlaku dan tujuannya melakukan sertifikasi halal yaitu untuk memenuhi hak-hak para konsumen pada produk yang beredar. Selaras dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Pengertian maqashid syariah harfiah merupakan suatu tujuan hukum. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.⁶ Maqashid syariah berarti tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum yang dapat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.⁷ Semua perkara hukum yang di sebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah serta hukum Islam yang dikembangkan melalui proses ijtihad harus didasarkan pada tujuan untuk mencapai masalah tersebut.⁸ Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut as-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan pada sertifikasi halal yaitu:

a. kebutuhan *dharuriyat*

Dharuriyat merupakan sebuah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam tingkatan ini apabila tidak dipenuhi, maka akan keselamatan manusia di dunia maupun

⁴ Wawancara dengan kyai kholis, tanggal 12 Oktober 2023 di Bangkalan

⁵ Wawancara dengan kyai Makkiah Nazir, tanggal 26 Oktober di Bangkalan kota

⁶ Maharani, Diana, and Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer."

⁷ *Ibid.* 169.

⁸ Maisyarah Rahmi Hasan, "The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: In the Light of Maqasid Al-Syari'ah," *Borneo International Journal of Islamic Studies* 2 (1) (2019).

diakhirat.⁹ Maqashid dharuriyat mencakup Hifdz Ad-Din (memelihara agama), Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz Al-Aql (memelihara akal), Hifdz An-Nasb (memelihara keturunan), Hifdz Al-Maal (memelihara harta).

Sertifikasi halal, ditinjau dalam kebutuhan dharuriyat yaitu bahwa dalam keadaan meresahkan masyarakat karena banyak makanan yang tidak terjamin kehalalannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Pada tingkatan ini sertifikasi halal dianggap wajib.

b. Kebutuhan *hajjiyah*

Kebutuhan *hajjiyah* ialah kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan.¹⁰ Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam syariat islam terdapat hukum rukhsah untuk meringankan beban. Maka dalam tingkatan ini sertifikasi halal dibutuhkan, dimana kebutuhan akan label halal tidak mengancam keselamatan namun akan menyulitkan. Kesulitan disini adalah tidak dapat dipastikan kehalalnya, tetapi tidak sampai memudharatkan. Sehingga disimpulkan dalam kebutuhan ini sertifikasi halal adalah sunnah.

c. Kebutuhan *tahsiniyah*

Pada tingkatan kebutuhan ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹¹ Jika ditinjau dari tingkatan ini, sertifikasi halal dalam kebutuhan pelengkap, maka hal ini dapat disimpulkan hukum sertifikasi halal ialah mubah.

Jadi dalam penelitian ini kewajiban sertifikasi halal dalam tinjauan maqashid syariah merupakan suatu pokok kebutuhan dharuriyat yang menyangkut lima hal yang harus dijaga dalam maqashid syariah yaitu Hifdz Ad-Din (memelihara agama), Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz Al-Aql (memelihara akal), Hifdz An-Nasb (memelihara keturunan), Hifdz Al-Maal (memelihara harta).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas, maka penting adanya kewajiban terhadap sertifikasi halal dalam tinjauan maqashid syariah, karena dengan begitu jaminan terhadap suatu produk yang dikonsumsi dapat merwujud lima hal tersebut. Dengan tujuan juga kewajiban terhadap sertifikasi halal dapat mewujudkan masalah, yang dimana agama islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kemaslahatan baik diri sendiri maupun oranglain. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan, tinjauan maqashid syariah dan ulama bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pandangan penulis adalah suatu hal yang sifatnya kebutuhan dharuriyah atau kebutuhan primer yang merupakan suatu kewajiban, dimana melihat kondisi yang ada di Indonesia khususnya wilayah bangkalan yang bermayoritas umat muslim maka sepatutnya melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan dalam rangka Hifdz Ad-Din (memelihara agama).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Aminah. "Maqāsid Asy-Syarī'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>.

⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T," *Ad Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

¹¹ Zainur Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>.

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T." *Ad Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.
- Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–25. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.
- Kementerian Agama RI. "Jumlah Penduduk Menurut Agama." Portal Data Kementerian Agama RI, 2022.
- Maharani, J, I N Diana, and A Rofiq. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2495–2500.
- Maisyarah Rahmi Hasan. "The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: In the Light of Maqasid Al-Syari'ah." *Borneo International Journal of Islamic Studies* 2 (1) (2019).
- Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Undang – Undang Republik Indonesia*. Jakarta, 2014.
- Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.
- Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43. <https://doi.org/10.54576/annah.v7i1.3>.